



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021

Artikel diterbitkan: 25 Oktober 2021 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587>

QUO VADIS: PENERAPAN *CITIZEN LAWSUIT* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

QUO VADIS: IMPLEMENTATION OF CITIZENS'S LAWSUIT ACTION AS ENVIRONMENTAL PROTECTION

Humaira Khoirunnisa^a, Shafa Amalia Choirinnisa^b, Raden Muhammad Arvy Ilyasa^c

^{abc}Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, email: fh@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemberian perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup salah satunya dapat dilakukan melalui hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, salah satunya dapat dilakukan dengan upaya gugatan *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* merupakan upaya warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara dan/atau kepentingan publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara atas terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggara Negara. Gugatan *citizen lawsuit* dalam konteks lingkungan hidup dapat dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat umum agar kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Pengaturan hukum acara *citizen lawsuit* di Indonesia belum diatur secara jelas, akan tetapi Langkah ini dapat ditempuh sebagai alternatif untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kata kunci: *Citizen Lawsuit*; Kelalaian Negara; Lingkungan Hidup

ABSTRACT

In the 1945 Constitution states that everyone has the right to a good and healthy environment. Providing protection to environmental interests one of them can be done through constitutional rights owned by citizens, one of which can be done by efforts to lawsuit citizen. Citizen lawsuit is an attempt by a citizen to file a lawsuit to the court for and on behalf of the interests of citizens and / or public interests aimed at protecting the interests of citizens for the occurrence of losses incurred by state organizers. Citizen lawsuits in the context of the environment can be done so that state organizers issue a policy that is general in nature so that negligence in the fulfillment of the right of citizens to obtain a good and healthy environment can be fulfilled. The legal arrangement of citizen lawsuits in Indonesia has not been clearly regulated, but this step can be taken as an alternative to demand the fulfillment of state responsibilities. This research uses normative legal research methods.

Keywords: *Citizen Lawsuit*; State Negligence; Environment

PENDAHULUAN

Wacana perihal perlindungan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang vital dan membuat manusia merasa paham bahwa memiliki kepentingan terhadap lingkungan.¹ Ketergantungan manusia kepada kondisi lingkungan menimbulkan pandangan bahwa manusia adalah sekedar salah satu unsur dalam lingkungan hidup. Berdasar hal tersebut perihal kelestarian lingkungan hidup menjadi penting untuk dipertahankan karena hal itu berpengaruh pada unsur-unsur lain yang berkaitan dengannya, salah satunya adalah manusia. Oleh karena itu kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk dipertahankan karena hal itu akan berpengaruh kepada unsur-unsur lainnya.²

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penjelasan perihal aspek hak asasi manusia berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu termuat dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kemudian dipertegas kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam keterkaitan hak asasi manusia dengan lingkungan, negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan juga memajukan hak asasi manusia atas lingkungan hidup.³

Perlindungan atas hak lingkungan hidup tersebut salah satunya dapat terpenuhi dengan menggunakan mekanisme untuk memberikan peluang mengajukan suatu gugatan yang bersifat guna penyelesaian kepentingan yang berlawanan tersebut, hingga mendapat penyelesaian dalam suatu badan penyelesaian sengketa yang berwenang dan diharapkan kepentingan yang berlawanan tersebut menjadi terselesaikan.⁴ Untuk memenuhi perkembangan hukum masyarakat Indonesia, sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law banyak mengadopsi mekanisme hukum yang berasal dari common law yang dianut oleh negara-negara anglo saxon, seperti *Class Action* dan *dissenting opinion*. Gugatan yang mengatasmakan kepentingan umum yaitu gugatan kelompok hadir secara formal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan *Class Action*. Dalam perkembangan praktik jenis gugatan atas kepentingan umum mulai berkembang dan berasal dari sumber hukum acara perdata asing sehingga tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, yang dikenal sebagai *actio popularis* atau *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* sebagai sebuah mekanisme gugatan warga negara yang hadir dalam sistem hukum *common law*. Gugatan ini hadir dengan ditujukan kepada para penyelenggara negara dengan dasar unsur kepentingan umum yang dilanggar dan bukan kepentingan pribadi atau perseorangan. Unsur kepentingan umum membuat gugatan *citizen lawsuit* tidak sama dengan gugatan tata usaha negara.⁵

Pada kenyataannya pijakan hukum bagi seorang hakim dalam menangani perkara gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia muncul perbedaan pendapat bagi hakim dalam menangani kasus perkara perdata

¹ Eka Budianto, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Pembangun Swadaya, 1997, hlm. 1.

² Niniek Supami, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 15.

³ Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Walhi, 2007, hlm. 1-3.

⁴ Valerie Miller dan Jone Covey, *Buku Pedoman Advokasi Kerangka Kerja Untuk Perencanaan, Bertindak dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 16.

⁵ Rizky Ramdhani Kurniawan, *Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup Dimensi HAM*, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 93.

dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* yang dikenal dalam sistem *common law* sehingga dapat diterapkan dalam hukum acara perdata di Indonesia yang memiliki sistem *civil law*. Penentuan dasar beracara dan juga pertimbangan seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan *citizen lawsuit* serta menilai legal standing (kedudukan) para penggugat sebab sampai saat ini memang belum terdapat pengaturan khusus tentang *citizen lawsuit*. Dimana di satu sisi model gugatan ini telah digunakan dalam beberapa kasus perihal hak asasi dan di sisi lain masih belum adanya kejelasan perihal pandangan hakim dalam memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* dapat menjadi suatu terobosan hukum bagi sistem hukum di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan hak gugat warga negara atas kepentingan umum yang dirasa dilanggar oleh pemerintah.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia dan komparasi pelaksanaannya di negara lain?
2. Bagaimana *Quo Vadis* Pengaturan *Citizen Lawsuit* Sebagai Hak Gugat Warga Negara Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mencari metode penelitian yang tepat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maka dari itu, penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau hanya data sekunder. penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa asas-asas, teori-teori, serta konsep-konsep, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Perkembangan *Citizen Lawsuit* sebagai Pemenuhan Hak Warga Negara

Sebuah sistem hukum merupakan fondasi utama dalam bernegara, Sistem tersebut Secara umum, sistem hukum terbagi menjadi dua, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental atau dan sistem hukum Anglo Saxon atau *common law*. Sedangkan, di negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu:⁶

- a. pengkodifikasian;
- b. Hakim yang tidak terikat kepada presiden maka dari itu undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama; dan
- c. System peradilan yang bersifat inkuisitorial.

Ciri utama yang menjadi dasar hukum *civil law* yaitu hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena dituangkan dalam peraturan-peraturan yang berupa undang-undang serta tersusun dengan sistematis dalam suatu kodifikasi. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa dalam sistem *civil law* menggunakan undang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 261-351.

undang sebagai sumber hukum yang utama.⁷ Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia juga sudah banyak mengadopsi sistem hukum *common law*. Sebagaimana yang pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa pembangunan hukum dan perkembangan masyarakat yang dibarengi dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan. Salah satunya yaitu *Class Action* dan *dissenting opinion*. Secara yuridis hal ini dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok. Selain itu, Hukum Indonesia juga dikenalkan dengan gugatan warga negara atau *citizen lawsuit*. Adanya adopsi gugatan *citizen lawsuit* ini adalah sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Secara historis, gugatan *citizen lawsuit* lahir dari negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Sejarah mencatat bahwa, Amerika lah Negara pertama yang menerapkan model gugatan ini dalam menangani permasalahan lingkungan dalam yurisdiksinya pada tahun 1970.⁸ Kemudian, jenis gugatan ini mendapatkan kedudukan hukum yang jelas dan tertuang dalam perundang-undangan diantaranya adalah *Clean Air Act* (Pasal 304), *Comprehensive Environmental Response and Liability Act* (Pasal 310), *Clean Water Act* (Pasal 505), dan *Resource Conservation and Recovery Act* (Pasal 7002).⁹ Gugatan *citizen lawsuit* adalah akses bagi orang perorangan warga negara untuk seluruh warga negara atau demi kepentingan publik termasuk didalamnya kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atau penyelenggara negara atas kelalaian dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara. Menurut Syahdeini, gugatan *Citizen Lawsuit* atau yang bisa disebut juga sebagai *Actio Popularis* adalah sebuah prosedur pengajuan gugatan dimana melibatkan kepentingan umum, namun diajukan secara perwakilan. Karakteristik utama dari gugatan *citizen lawsuit* yaitu:¹⁰

- a. Pihak tergugat dalam gugatan *citizen lawsuit* yaitu penyelenggara negara, mulai dari presiden hingga pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Pihak selain penyelenggara negara dapat dimasukkan sebagai pihak Turut Tergugat. Namun, Tergugat Utamanya tetap penyelenggara negara, hal ini lah yang membedakan gugatan *Citizen Lawsuit* dengan gugatan pada umumnya;¹¹
- b. Perbuatan melawan hukum (PMH) yang didalilkan dalam gugatan berupa kelalaian penyelenggara negara dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara. Dalam gugatan harus diuraikan pula hak-hak yang tidak atau gagal terpenuhi.
- c. Pihak penggugat merupakan warga negara Indonesia yang bertindak mengatasnamakan warga negara. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penggugat adalah Warga Negara Indonesia. Berbeda dengan gugatan *Class Action*, dimana pihak penggugat *Citizen Lawsuit* tidak harus kelompok warga negara

⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 31.

⁸ Indro Sugianto, Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) terhadap Negara: Kajian Putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Volume 2, 2004, hlm 34.

⁹ Achmad Santosa, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 1997, hlm 10.

¹⁰ Abdul Fatah, Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Yuridika*, Volume 28 Nomor 3, 2013, hlm. 299.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Class Action dan Citizen Lawsuit*: Laporan Penelitian, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 64.

yang mengalami kerugian secara langsung oleh penyelenggara negara. Hal ini berbeda dengan gugatan perdata yang biasa. Tidak hanya itu, penggugat secara keseluruhan bertindak untuk mewakili seluruh Warga Negara Indonesia, tidak perlu dikelompokkan berdasarkan kesamaan fakta serta kerugian seperti Gugatan *Class Action*;¹²

- d. Dalam gugatan *Citizen lawsuit* tidak perlu sebuah notifikasi *Option out* setelah gugatan tersebut didaftarkan ke pengadilan. Di Indonesia, gugatan *citizen lawsuit* cukup memberikan notifikasi berbentuk somasi kepada penyelenggara negara, hal ini berdasarkan pada pengaturan di beberapa negara yang menerapkan sistem hukum *common law*;
- e. Petitum dalam gugatan tidak boleh ada ganti rugi secara materiil, hal ini dikarenakan yang mengajukan gugatan merupakan kelompok warga negara yang tidak dirugikan secara materiil (langsung) hal ini sama dengan kerugian dan fakta hukum dalam gugatan *Class Action*;
- f. Petitum yang harus termuat dalam gugatan *citizen lawsuit* juga harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*Regeling*) agar Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah dimasa depan tidak terjadi lagi.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan *citizen lawsuit*, diantaranya adalah¹³:

a. Standing

Penggugat harus memiliki standing yang kuat untuk mengajukan gugatan ini, dimana seorang atau sekelompok orang dapat memiliki standing hukum apabila terdapat kepentingan hukum, yang biasanya hal ini dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang secara langsung dialami oleh penggugat (*injury in fact*). Namun, seseorang dapat bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat di muka pengadilan tanpa memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Seorang wali atau pengampu dapat bertindak sebagai pihak tergugat maupun penggugat di muka pengadilan dengan atas nama dirinya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya hal ini tercantum dalam Pasal 383, Pasal 403-405, Pasal 446, Pasal 452 KUHPperdata.¹⁴

b. Pemberitahuan (*notifikasi*)

Di Amerika Serikat memberlakukan persyaratan kepada penggugat untuk memberitahukan maksud dan tujuan pengajuan gugatan sebelum gugatan tersebut didaftarkan. Isi pemberitahuan tersebut harus rinci meliputi pelanggaran dan tuntutan yang spesifik untuk selanjutnya menjadi landasan pengajuan gugatan. Rincian tersebut diberikan kepada pelanggar dan instansi yang bertanggung jawab. Ini pemberitahuan (*notifikasi*) ini adalah:

Informasi mengenai pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;

- 1) Jenis pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;

¹² *Ibid*, hlm. 73.

¹³ Hermawanto, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Aussaid, Jakarta: YLBHI, PSHK dan IALDF, 2008, h. 501

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm 64 -65

- 3) Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- 4) Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi berupa uang;
- 5) Prosedur acara persidangan *Citizen Lawsuit* mengacu pada HIR.
- 6) Pemberitahuan ini bertujuan untuk :
- 7) Memberikan dorongan/ intensif bagi pelanggar agar melakukan penataan;
- 8) Memberikan kesempatan secara adil kepada tergugat untuk mengajukan bantahan dalam kesempatan paling awal dari proses penanganan perkara;
- 9) Jika tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka syarat pengajuan gugatan tidak terpenuhi, hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak gugatan;
- 10) Memberikan pengetahuan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan harus dengan disertai bukti dan fakta yang akurat.

Dasar hukum gugatan *Citizen Lawsuit* memang belum diatur di Indonesia. Namun ada beberapa peraturan yang menjadi alasan adanya gugatan tersebut diantaranya adalah: ¹⁵

- a. Pasal 10 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
 - (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Hal ini berkaitan pula dengan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.¹⁶

- a. Pasal 28 UUD Tahun 1945 jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Ratifikasi dalam berbagai *Covenant International* bidang HAM baik *Covenant on Civil and Covenant Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta *Covenant on Economical, Social and Cultural Right* 1966 melalui UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- c. Pasal 5 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim menggali hukumnya dalam masyarakat;

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 84.

¹⁶ Sovia Hasanah, *Arti Asas Ius Curia Novit, Hukum Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-ius-curia-novit-i> pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00 WIB

- d. Putusan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara yang diajukan berdasarkan gugatan warga negara.

Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Lingkungan Hidup di Indonesia dan Komparasi Kasus di Negara Lain

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan berupa ruang dengan benda-benda, keadaan, daya dengan makhluk hidup, termasuk juga manusia dengan perilakunya yang dapat mempengaruhi alam, kemudian adanya kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lingkungan menjadi bagian terpenting bagi kehidupan manusia di bumi. Pada perkembangan saat ini lingkungan hidup di Indonesia banyak terjadi kerusakan. Dimana kerusakan itu diakibatkan oleh proses alam itu sendiri atau karena perbuatan manusia yang semena-mena.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku maupun penanggungjawab harus sesuai dengan izin lingkungan hidup yang telah diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang di Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sesuatu yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan sebagai bentuk pengawasan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup¹⁷.

Hukum sendiri hadir sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak- hak maupun kewajiban subjek hukum¹⁸. sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga. Kewenangan nagara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan di dalam Pasal 8 UULH tahun 1997 yang berisi tentang pengakuan hak negara untuk menguasai Sumber Daya Alam yang berbunyi: “*Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan pemerintah*”. Kemudian di dalam Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan negara atas SDA memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur serta mengembangkan kebijaksanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup
- b. Mengatur penggunaan, penyediaan, peruntukkan, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemanfaatan kembali SDA, dan juga sumber daya genetika
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika
- d. Mengendalikan kegiatan yang memiliki dampak sosial

¹⁷Dyah Adriantini Sintha Dewi, Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat. *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm. 238.

¹⁸Kartono, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Undang – Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9 Nomor 3, 2009, hlm. 289-290.

- e. Mengembangkan pendanaan sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pengaturan mengenai hak rakyat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur di dalam UUPPLH dimana tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) menjamin keselamatan, Kesehatan dan kehidupan manusia, (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, (e) mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, (i) mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, (j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Citizen Lawsuit dalam Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia

Permasalahan pemberian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih menjadi permasalahan di setiap negara termasuk negara Indonesia sendiri. *Citizen Lawsuit* atau gugatan warga negara ini pada awalnya diperuntukkan untuk mengajukan permasalahan mengenai lingkungan hidup. Dimana gugatan ini merupakan akses yang dapat ditempuh oleh individu sebagai warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut pemerintah atau negara agar dapat menegakkan hukum untuk memulihkan kerugian yang terjadi di suatu tempat¹⁹. dalam hal ini semua warga negara memiliki hak untuk menggugat negara apabila hak tersebut dilanggar oleh negara, akan tetapi dalam gugatan *Citizen Lawsuit* ini dalam hal pembuktian kedudukan hukumnya tidak perlu mendalilkan kepentingan yang nyata²⁰.

Di Indonesia, dasar untuk mengajukan gugatan ini adalah bahwa warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum. dalam hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” sehingga setiap warga negara memiliki kedaulatan untuk menggugat pemerintah untuk terciptanya keadilan. Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST merupakan gugatan *Citizen Lawsuit* yang pertama kali di Indonesia. Gugatan itu ditujukan kepada pemerintah yang dianggap telah lalai dalam memberikan perlindungan terhadap buruh imigran yang ada di luar negeri. Dari gugatan tersebut kita mengetahui bahwa warga negara melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Gugatan *Citizen Lawsuit* pada mulanya diajukan untuk menggugat permasalahan lingkungan hidup. Namun dalam perkembangannya, gugatan ini dapat digunakan untuk menggugat semua hal dimana negara telah dianggap melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian untuk rakyatnya. Kasus pertama dibidang lingkungan hidup di Indonesia yang diterima adalah gugatan dengan no perkara 55/PDT.G/2013/PN.SMDA yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2013 oleh warga Samarinda. Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Walikota Samarinda, Menteri Energi dan Sumber Daya

¹⁹Dhabi, K. Gumayra, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Aussaid, 2006. hlm 382.

²⁰Moch. Iqbal. Aspek Hukum Class Action dan Citizen Lawsuit serta Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 1. No 1, 2012, hlm 106.

Mineral, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, DPRD Tingkat II Kota Samarinda. Gugatan ini diajukan akibat bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun dan sudah terjadi selama belasan tahun di Indonesia. Dimana akibat bencana ini mengakibatkan degradasi terhadap kondisi lingkungan hidup dan mengancam kondisi sosial, ekonomi dan juga kesehatan warga negara yang telah merugikan kepentingan umum warga negara khususnya yang bertempat tinggal di Samarinda. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum dimana pemerintah telah mengabaikan hak warga negara untuk bisa mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Dan tindakan yang diambil oleh pemerintah tersebut insidental dengan pembentukan satgas penanganan bencana kabut asap untuk memadamkan kebakaran hutan tersebut. anggaran untuk penanganan kebakaran hutan ini sangat sedikit sekali sehingga sulit untuk dapat menangani bencana ini secara cepat.²¹

Atas dasar tersebut maka gugatan *Citizen Lawsuit* mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat diajukan ke pengadilan. Bencana yang terjadi di Samarinda ini dianggap telah mengabaikan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga perlu adanya evaluasi terhadap peraturan-peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Kalimantan yang masih memperbolehkan adanya pembakaran lahan perkebunan dengan batas tertentu. Hal ini perlu adanya evaluasi dan revisi karena akan menjadi celah untuk masyarakat melakukan tindakan pembakaran hutan yang nantinya akan membawa dampak yang buruk juga bagi lingkungan hidup dan mengganggu kelangsungan manusia.²²

Contoh kasus selanjutnya terhadap Lingkungan Hidup adalah gugatan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya pada bulan Agustus 2015. Dimana dalam hal ini Penggugat menggugat Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan tengah.

Adapun alasan penggugat mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* ini adalah telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah lama terjadi dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015. luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 122.882,90. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materiil maupun imaterial. Kemudian berdasarkan paparan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah yang mengutip Data BMKG Palangkaraya tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) periode tanggal 1 Oktober - 31 Oktober 2015, kondisi udara telah berada pada tingkat berbahaya. Dengan adanya kebakaran hutan ini telah mengakibatkan masyarakat mengalami penyakit diare dan juga sesak nafas hingga menyebabkan korban jiwa. Kebakaran ini juga

²¹ Yustina Niken Sharaningtyas, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan Justiciability Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika*, Volume 38, hlm. 44

²² *Ibid*, hlm. 45.

merugikan para pelajar yang berada di daerah Kota/Kabupaten tersebut dimana adanya pengurangan jam pelajaran bahkan pemberhentian sementara untuk kegiatan belajar mengajar. Kebakaran hutan ini juga berdampak terhadap penerbangan dengan rincian Delayed berjumlah 941, Canceled berjumlah 1.564, Diverted (dialihkan) berjumlah 5 dan Return to Base berjumlah 2. Hal ini mengakibatkan penurunan penerimaan akibat terjadinya kabut asap. Bahwa ketersediaan obat-obatan serta masker tidak memenuhi dan sangat minim sekali jumlahnya.

Atas kejadian tersebut Penggugat mewakili masyarakat Kalimantan Tengah yang dalam hal ini mengalami kerugian secara langsung akibat kebakaran hutan yang terjadi di kota tersebut dengan mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* dengan dalil – dalilnya tersebut. Dan dalam hal ini pemerintah/ para Tergugat telah melanggar hukum dan Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHP yang berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHP yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.” Dan juga melanggar

Pasal 1367 Ayat (1) yang berbunyi: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Dari 2 contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat negara ataupun pemerintah yang telah melanggar ketentuan hukum atau telah melakukan perbuatan melawan hukum atas nama kepentingan umum yang dirugikan atau yang mendapatkan dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dengan nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal ini tentunya telah sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, dimana sebagai warga negara memiliki akses yang sama untuk mendapatkan keadilan. *Citizen Lawsuit* merupakan gugatan yang diajukan dengan harapan dapat terpenuhinya Hak Konstitusional warga negara.

Komparasi Gugatan *Citizen Lawsuit* di Negara Lain

Gugatan *Citizen Lawsuit* pertama kali muncul di negara berkembang yang menganut sistem *Anglo Saxon* yang merupakan sistem hukum berdasarkan yurisprudensi atau berasal dari keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar untuk hakim selanjutnya dalam mengambil keputusan. Kemudian diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Gugatan pertama kali dari *Citizen Lawsuit* ini terjadi di negara Amerika Serikat yang kemudian dibuatlah Undang – Undang yang berisi tentang *Clean*

*Air Act, Clean Water Act*²³. Gugatan *Citizen Lawsuit* menjadi pilihan warga negara untuk bisa mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan.

1. *Citizen Lawsuit* di Australia

Penerapan gugatan *Citizen Lawsuit* di Australia menggunakan prosedur *Civil Environment Proceedings* yang termasuk ke dalam kategori Class IV – *environmental planning and protection and development contract – civil enforcement* yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan²⁴. Gugatan yang dapat diajukan pun dibatasi. Hanya untuk pemulihan lingkungan atau kerusakan lingkungan saja. Hal ini dikarenakan untuk memberikan perlindungan kepentingan masyarakat yang luas dan juga permasalahan terkait Sumber Daya Alam ini memiliki dimensi publik. Hasil yang akan dicapai dari gugatan tersebut yaitu untuk melaksanakan kekuasaan undang-undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup dengan memberikan dorongan kepada masyarakat yang telah melakukan kerusakan pada lingkungan.

2. *Citizen Lawsuit* di India

Dalam penerapan *Citizen Lawsuit* di India warga negara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan adanya kerugian yang dialami secara langsung oleh penggugat. Hal ini sudah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung India yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat mengajukan gugatan apabila :

- a. Adanya kesalahan hukum atau adanya kerugian hukum yang disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh konstitusi atau pelanggaran – pelanggaran terhadap hak hukum tertentu atau perbuatan lainnya
- b. Adanya kesalahan hukum dalam pembuatan atau pemberian pembebanan hukum yang dilaksanakan tanpa otoritas hukum
- c. Adanya faktor kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan, kecatatan atau yang dalam hal ekonomi maupun sosialnya berada diposisi yang merugikan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Di negara India sendiri tuntutan *Citizen Lawsuit* selain dapat menuntut terhadap suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian, warga negara juga dapat mengajukan gugatan terhadap penggantian biaya meskipun gugatannya dikalahkan pada saat di pengadilan. Tuntutan ini dapat diajukan kepada *magistrate* dengan memberikan pemberitahuan. Dimana pemberitahuan itu dimaksudkan untuk menyadarkan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengambil langkah untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut secepatnya agar tercapainya keadilan. Gugatan pertama kali *Citizen Lawsuit* di India adalah dalam hal kelalaian pemerintah dalam pelestarian sungai Gangga. Dimana sungai Gangga merupakan sungai suci bagi umat beragama Hindu. Adanya kelalaian tersebut tentunya termasuk ke dalam

²³ Steven C, Hackett.. *Environmental and Natural Resource Economic: Theory, Policy, and the Sustainable Society*. Fourth edition. London & New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2011. hlm 217.

²⁴ New South Wales Environmental Law Toolkit. *Environmental Defeder Office*. Sydney. The Federation Press. 2005. hlm 45

perbuatan melawan hukum. sehingga rakyat berhak untuk menuntut yang diajukan kepada peradilan umum. Dengan adanya gugatan tersebut maka negara wajib mengeluarkan suatu kebijakan guna untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Dari hasil gugatan tersebut adalah adanya larangan yang ditujukan kepada pabrik – pabrik yang ada di sekitar sungai Gangga untuk tidak melakukan pencemaran sungai. Larangan ini telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah India.

3. *Citizen Lawsuit* di Amerika Serikat

Gugatan *Citizen Lawsuit* di Amerika Serikat berbeda dengan negara – negara lainnya. Dimana penggugat yang mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* harus memiliki *injury in fact* atau adanya kerugian yang nyata atau riil berupa ancaman, kemudian adanya *causation* atau adanya hubungan sebab akibat kerugian dengan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. Adanya *redresability* yaitu adanya penggantian kerugian yang dialami oleh penggugat. Kepentingan yang dapat diajukan adalah berupa *ijury in fact* dimana berupa faktual maupun ancaman yang berupa kerugian yang dialami pada saat ini dan juga akan membawa dampak dimasa yang akan datang. Dalam hal ini *Citizen Lawsuit* dalam perkara lingkungan baru dapat diajukan oleh warga negara yang tinggal didaerah yang sedang mengalami kerugian tersebut.

Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi finansial dari tergugat atas kerugian yang dialaminya. Akan tetapi mereka sebagai warga negara hanya bisa menuntut perintah dari pengadilan agar tergugat dapat menghentikan pelanggaran tersebut dan dapat menindaklanjuti terhadap kerugian yang dialami oleh warga negaranya tersebut dan membayar sanksi perdatanya. Prosedur dalam mengajukan *Citizen Lawsuit* adalah dengan pemberitahuan melalui surat kepada pihak tergugat guna untuk merinci pelanggaran dan tuntutan secara spesifik untuk dasar mengajukan gugatan ini. Gugatan *Citizen Lawsuit* ini tidak diterima apabila negara atau pihak yang berwenang telah melakukan suatu tindakan terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh penggugat. Kasus gugatan *Citizen Lawsuit* yang ada di Amerika Serikat adalah gugatan yang diajukan kepada pemerintahnya terhadap kelalaian pemerintah dalam hal pelestarian kelelawar langka. Dimana hasil dari gugatan tersebut adalah dikabulkan dan diterbitkannya undang-undang tentang konservasi kelelawar langka²⁵. Penerapan *Citizen Lawsuit* di Amerika Serikat dibedakan menjadi 2 antara lain adalah :

1. Hak gugat warga negara atau hak gugat individu yang biasa disebut dengan *Citizen Lawsuit* atau Privat Suit.
2. Hak gugat organisasi, atau hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat atau hak gugat kelompok yang sering disebut dengan Group Actiona.

²⁵ Abdul Fatah, *Op.Cit.*, hlm 296.

Quo Vadis Penerapan *Citizen Lawsuit* sebagai Hak Gugat Warga Negara dalam Upaya Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup

Hukum hadir sebagai suatu sarana pembaharuan di masyarakat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa dalam konteks pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat yang diiringi pula dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan hukum di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi hadirnya kebutuhan akan hukum di masyarakat seiring juga dengan perkembangan dalam sektor teknologi informasi dan telekomunikasi.²⁶ Sebagai suatu negara dimana hukum sebagai pondasi utama dalam penyelenggaraan negara maka hukum harus didukung oleh tujuan negara dan juga tidak mencederai nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Prof. Subekti, mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah untuk dapat mendatangkan kemakmuran dan juga kebahagiaan pada rakyatnya.²⁷

Seperti yang termaktub dalam Pasal 28 H ayat I UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dalam konteks lingkungan hadirnya suatu bentuk keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia adalah suatu bentuk keniscayaan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan.²⁸ Perkembangan dalam konteks hukum lingkungan tidak sedikit dipengaruhi ciri atau karakter alam dan lingkungan yang salah satunya saling terhubung satu sama lain dalam komponen alam dan saling mempengaruhi keseluruhan berprosesnya dalam ekosistem.²⁹

Dalam konteks penegakan hukum, apabila korban yang terdampak menempuh mekanisme biasa tentu akan menghadapi kesulitan dalam menuntut kompensasi ataupun pemulihan fasilitas lingkungan yang terdampak. Pola dalam kerugian lingkungan selanjutnya mendorong suatu sistem hukum berkembang yang pada intinya dapat mendorong kepentingan-kepentingan publik, baik dari segi produk kebijakan publik pengambil keputusan, kepentingan dalam aset publik, kepentingan kompensasi (perdata) dan pemulihan lingkungan (*environmental recovery*), pertanggungjawaban pidana, *governmental responsibility* dan sebagainya.³⁰ Pemberian perlindungan terhadap kepentingan tersebut salah satunya adalah melalui mekanisme pemberian peluang untuk dapat mengajukan suatu gugatan untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan yang berlawanan, sehingga dengan pengajuan gugatan tersebut kepada suatu badan penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikannya diharapkan kepentingan yang berlawanan menjadi terselesaikan.³¹

²⁶ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 56-57.

²⁷ *Ibid*, hlm. 59.

²⁸ *Ibid*, hlm. 319

²⁹ Mcnaughton, S.J. dan Larry L. Wolf, *Ekologi Umum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998, hlm. 5

³⁰ Nommy H.T Siahaan, *Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan*, *Siar Hukum*, Volume 13, Nomor 3, hlm. 233

³¹ Christina, R, Pedoman Advokasi Kerangka Kerja Untuk Perencanaan, Bertindak, dan Refleksi. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, Volume 12 Nomor 2, 2020 hlm. 12.

Dalam gugatan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kedua adalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.³² Dalam hukum acara perdata positif (HIR) bahwa setiap orang menjadi pihak di pengadilan harus mempunyai kepentingan hukum. Yang dimaksud dalam kepentingan hukum adalah perihal aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*) dan karena demikian maka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*). Asas hukum yang dianut oleh negara dengan sistem kontinental mengenal tiada kepentingan (*no interest*), tiada gugatan (*no suit*). Sama halnya dalam prinsip Rv (*Reglement op de Rechtsverdering*) yang di dalam Pasal 102 menganut ketentuan “tiada gugatan tanpa hubungan hukum”.³³

Menjadi rumit apabila hak tersebut merupakan hak masyarakat yang dilanggar oleh orang lain tetapi turut menimbulkan suatu kerugian yang tidak hanya dialami oleh satu orang saja tetapi melibatkan kerugian banyak orang. Hal tersebut muncul seiring dengan kompleksnya kehidupan bermasyarakat dan juga kesadaran masyarakat akan hak-hak yang dimilikinya.³⁴ Apabila dilihat dari segi substansi hukum acara perdata yang dirasa belum dapat mengakomodir permasalahan tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 perihal Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang mengatur tata cara pengajuan gugatan secara kelompok dengan orang dalam jumlah banyak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara formal masyarakat memperoleh suatu legitimasi untuk memperjuangkan haknya melalui gugatan *Class Action* dan juga *legal standing* menjadi sarana penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup. Melihat perkembangan kebutuhan masyarakat dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Persoalan yang muncul tidak sebatas pada lingkungan hidup sehingga sebagai salah satu upaya penegakan diperlukan sebuah media yang efektif dan *legitimate* dengan diakomodir gugatan *Citizen Lawsuit*.

Gugatan *Citizen Lawsuit* sebagai suatu bentuk gugatan dengan mengatasnamakan kepentingan umum ini belum dikenal dalam sistem hukum di Indonesia akan tetapi konsep gugatan ini mulai sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia. Seperti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya sudah menerima model gugatan *Citizen Lawsuit*. Pertimbangan hakim saat itu menerima gugatan adalah bahwa “.... setiap warga negara tanpa kecuali, mempunyai hak membela kepentingan umum”. Dengan demikian setiap warga negara berdasar pada kepentingan umum dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas.³⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Ben Boer memaparkan bahwa warga negara mempunyai

³² Isrok dkk, *Citizen Lawsuit. Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010, hlm. 2

³³ Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 51

³⁴ *Ibid*, hlm. 3

³⁵ Moh. Ibnu Fajar, *Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 6

hak untuk mengakses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan lingkungan yang mempengaruhinya dan juga hak akses untuk menuntut keadilan ke pengadilan dan mekanisme lainnya.³⁶

Dengan *Citizen Lawsuit* seorang warga negara tidak perlu untuk membuktikan bahwa dirinya atau pihaknya memiliki kepentingan hukum atau sebagai orang yang mengalami kerugian riil. *Citizen Lawsuit* sebagai mekanisme beracara di pengadilan untuk melindungi warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya kerugian dari beberapa pihak atas tindakan atau kebijakan atau karena tidak perbuatan (*omission*) oleh pemerintah selaku pengambil keputusan.³⁷ Putusan dari *Citizen Lawsuit* adalah berupa perintah dari pengadilan agar penyelenggara negara selaku pihak tergugat untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara tidak terjadi lagi di masa mendatang. Pengaturan perihal *Citizen Lawsuit* di Indonesia masih belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan mana pun sehingga turut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan belum ada aturan hukum yang khusus mengaturnya. Di sisi lain jenis gugatan seperti perwakilan telah dikenal dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Lalu juga termuat dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.” serta terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Sedangkan dalam gugatan *citizen lawsuit* untuk mengisi kekosongan peraturan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Lingkungan Hidup.³⁸

Landasan hukum yang tidak diatur dalam peraturan di Indonesia, namun seiring perkembangannya langkah ini ditempuh sebagai suatu alternatif untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Dari penjelasan tersebut bahwa dalam gugatan *Citizen Lawsuit* tidak adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur atau adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) perihal *Citizen Lawsuit* atau *Action Popularis* baik itu di dalam ranah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga berimbas pada kekuatan hukum dalam mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit*.³⁹

Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat,

³⁶ Ben Boer, *Environmental Law and Human Rights in the Asia Pacific* dalam buku “Environmental Law Dimensions of Human Rights” diedit oleh Ben Boer, 2015, United Kingdom: Oxford University Press, hlm. 35

³⁷ Nommy H.T. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 239.

³⁸ Paskalina Emadewani, Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Perkara Lingkungan Hidup, *Jurnal Verstek*, Volume 7 Nomor 3, 2018, hlm. 140.

³⁹ Moh. Ibnu Fajar, *Op.Cit.*, hlm. 13-15

tetapi juga mencakup lembaga (institution) dan proses yang dibutuhkan untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan.⁴⁰ Sehingga belum hadirnya pengaturan khusus sebagai suatu landasan hukum atau pelembagaan *Citizen Lawsuit* dapat diterima dan diajukan ke mekanisme pengadilan. Lebih khususnya adalah dalam hal penuntutan untuk pemenuhan HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hal ini turut menjadi sarana alternatif yang dapat digunakan sebagai wujud perlindungan hukum kepada warga negara atas tindakan maupun pembiaran yang dilakukan oleh negara.⁴¹

Dalam mengintegrasikan gugatan *citizen lawsuit* dalam hukum nasional di Indonesia harus dilihat terlebih dahulu apakah *citizen lawsuit* bertentangan dengan norma dasar (*grundnorm*). Dalam konstitusi Indonesia mengakui setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap hak yang termuat dalam konstitusi merupakan hak dasar atau hak asasi manusia seperti yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H (1). Dalam UUPPLH sebagai pengaturan hukum lingkungan hidup di Indonesia mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi dan turut mendasarkan hadirnya Pasal 28H UUD 1945. Penegasan tersebut kembali dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UUPPLH bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.⁴² Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa ketentuan di atas bahwa *citizen lawsuit* sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

Dalam UUPPLH dijelaskan bahwa lingkup tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dalam konteks lingkungan hidup tiga diantaranya adalah:

- 1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Mengatur instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. KLHS;
 - b. Tata ruang;
 - c. Baku mutu lingkungan hidup;
 - d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Amdal;
 - f. UKL-UPL;
 - g. Perizinan;
 - h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
 - j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - k. Analisis risiko lingkungan hidup;
 - l. Audit lingkungan hidup; dan
 - m. Dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1974, hlm. 3

⁴¹ Yustina Niken Sharaningtyas, *Op.Cit.*, hlm. 39-40.

⁴² Rizky Ramdhani Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 103-104.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadi poin penting mengapa pemerintah memiliki keharusan untuk membuat suatu peraturan yang mengakomodir gugatan *citizen lawsuit* karena negara memiliki kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan di sisi lain *citizen law suit* hadir sebagai suatu mekanisme gugatan atas hak warga negara dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebutuhan akan hadirnya suatu mekanisme gugatan yang memberdayakan warga negara dalam hal ini *citizen lawsuit* sebagai alternatif hak gugat warga negara untuk menuntut lingkungan hidup yang baik dan sehat atas kebijakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemerintah perlu diatur dalam Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain dapat diatur dalam suatu Undang-Undang khusus, perihal pengaturan *citizen lawsuit* juga turut dapat diatur muatannya dalam suatu Undang-Undang yang sudah disahkannya sebelumnya. Salah satunya dalam upaya penegakan hukum lingkungan, *citizen lawsuit* dapat diatur sebagai suatu bentuk “hak gugat” yang telah diatur dalam Bagian Ketiga yaitu Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH ini termuat tiga jenis hak gugat, pertama adalah hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah selaku yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada suatu tindakan tertentu yang dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup. Kedua adalah hak gugat masyarakat yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak untuk mengajukan suatu gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan yang terjadi. Ketiga adalah hak gugat organisasi lingkungan hidup yang menjelaskan bahwa dalam organisasi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan berhak untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam perkembangan permasalahan lingkungan hidup dan kompleksitas permasalahan yang ada, *citizen lawsuit* dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan hak warga negara dimana dalam hal ini adalah hak gugat warga negara yang tidak harus mewakili kepentingan langsung dan individu yang mewakili kepentingan langsung. Sehingga individu yang mewakili kepentingan publik, bukan orang yang dirugikan secara langsung, perwakilan atas kelompok maupun organisasi yang memenuhi syarat sebagai kuasa dari masyarakat atau kelompok yang dirugikan. Setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak untuk membela kepentingan umum setiap warga negara atas nama kepentingan umum dengan menggugat negara atau pemerintah atau pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum dan secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan kepentingan umum, sehingga kehadiran pengaturan hak gugat warga negara dalam UUPPLH menjadi suatu alternatif untuk membela kepentingan umum, dalam hal ini adalah dalam konteks lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam konstitusi yang termuat dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perihal perlindungan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Dalam keterkaitan hak asasi manusia dengan lingkungan dalam hal ini negara hadir berperan sebagai instrumen pengelola dan penyelenggara kebijakan dengan tujuan untuk melindungi dan turut memajukan hak asasi manusia atas lingkungan. Hadirnya perkembangan lingkungan hidup dan kompleksitas yang hadir turut menghadirkan perkembangan terpenuhinya perlindungan atas lingkungan hidup melalui mekanisme gugatan yang bersifat atas nama kepentingan umum yang dikenal sebagai *actio popularis* atau *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* hadir sebagai suatu bentuk gugatan yang hadir dengan ditujukan kepada para penyelenggara negara dengan dalih unsur kepentingan umum yang dilanggar. *Citizen lawsuit* sebagai suatu mekanisme gugatan yang dikenal dalam sistem common law, berbeda dengan negara Indonesia yang mengenal sistem *civil law*. Akan tetapi pada kenyataannya, Indonesia turut banyak mengadopsi sistem hukum *common law* sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat yang diiringi pula dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat.

Citizen lawsuit dalam perkembangannya hadir di negara-negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika, Australia dan juga India. Di Indonesia saat ini masih belum ada pengaturan khusus yang mengatur perihal gugatan *citizen lawsuit* akan tetapi masih ada beberapa peraturan yang dapat digunakan menjadi alasan hadirnya gugatan tersebut seperti Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dsb. Gugatan *Citizen Lawsuit* pada mulanya diajukan untuk menggugat permasalahan lingkungan hidup. Namun dalam perkembangannya, gugatan ini dapat digunakan untuk menggugat semua hal dimana negara telah dianggap melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian untuk rakyatnya. Kasus pertama dibidang lingkungan hidup di Indonesia yang diterima adalah gugatan dengan no perkara 55/PDT.G/2013/PN.SMDA yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2013 oleh warga Samarinda. Hingga saat ini belum adanya regulasi hukum yang mengatur perihal gugatan *citizen lawsuit* yang dapat menjadi pijakan hakim dalam menangani perkara gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga membatasi hak warga negara untuk turut serta dalam menjaga lingkungan hidup. Hadirnya *citizen lawsuit* di satu sisi model gugatan ini telah digunakan dalam beberapa kasus perihal hak asasi dan di sisi lain masih belum adanya kejelasan perihal pandangan hakim dalam memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* dapat menjadi suatu terobosan hukum bagi sistem hukum di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan hak gugat warga negara atas kepentingan umum yang dirasa dilanggar oleh pemerintah. Oleh karena itu pengaturan gugatan *citizen lawsuit* perlu diatur dalam Undang-Undang sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga perihal

pengaturan gugatan *citizen lawsuit* dapat turut juga diatur dalam suatu Undang-Undang yang sudah disahkan, dalam hal ini konteks lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari “hak gugat” yang diatur dalam Bagian Ketiga yaitu Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Boer, Ben. *Environmental Law and Human Rights in the Asia Pacific* dalam buku “*Environmental Law Dimensions of Human Rights*” diedit oleh Ben Boer, United Kingdom: Oxford University Press, 2015.
- Budianto, Eka. *Eksekutif Bijak Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Pembangun Swadaya, 1997.
- Fuady, M. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Gumayra, D. K. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Aussaid, 2006.
- Hackett, Steven. C. *Environmental and Natural Resource Economic : Theory, Policy, and the Sustainable Society*. Fourth edition. London & New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2011.
- Hermawanto. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Aussaid, Jakarta: YLBHI, PSHK dan IALDF, 2008.
- Isrok dkk. *Citizen Lawsuit. Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.
- Kusumaatmadja, M. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1974.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Class Action dan Citizen Lawsuit: Laporan Penelitian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mcnaughton, S.J.dan Wolf, Larry. L. *Ekologi Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Miller, Valerie dan Covey, Jone. *Buku Pedoman Advokasi Kerangka Kerja Untuk Perencanaan, Bertindak dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- New South Wales Environmental Law Toolkit. *Environmental Defeder Office*. Sydney: The Federation Press, 2005.
- Santosa, Achmad. *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*. Jakarta: ICEL,1997.
- Sudarja, Dadang. *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Walhi, 2007.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Supami, Ninik. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkairan Lingkungan Hidup

Sumber Jurnal

Christina, R. "Pedoman Advokasi Kerangka Kerja Untuk Perencanaan, Bertindak, dan Refleksi." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 12, No. 2 (2020).

Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2012).

Emadewani, P. "Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup." *Jurnal Verstek* 7, No. 3 (2018).

Fajar, Moh. Ibnu. *Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2017).

Fatah, Abdul. Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Yuridika* 28, No. 3 (2013).

Iqbal, Moch. Aspek Hukum *Class Action* dan Citizen Lawsuit serta Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No 1 (2012).

Kartono. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum* 9, No. 3 (2009).

Kurniawan, Rizky Ramdhani. "Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup Dimensi HAM." *Pagaruyuang Law Journal* 1, No. 1 (2017).

Sharaningtyas, Yustina Niken. Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan Justiciability Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika* 38 (2017).

Siahaan, Nommy H. T. Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan, *Syar Hukum* 13, No. 3 (2017).

Sugianto, Indra. "Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) terhadap Negara: Kajian Putusan No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat." *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 2 (2004).

Sumber Internet

Hasanah, Sovia. *Arti Asas Ius Curia Novit, Hukum Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-iius-curia-novit-i> pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00 WIB

.